

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

Dalam Semester II TA 2006, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2005 dan Semester I TA 2006 pada 17 kementerian negara/lembaga, yaitu: Departemen Luar Negeri, Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pendidikan Nasional (Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Airlangga di Surabaya), Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Di bawah ini disajikan data tentang realisasi penerimaan PNBP TA 2005 dan TA 2006 pada 17 kementerian negara/lembaga yang diperiksa secara kelompok, beserta cakupan pemeriksaan dan nilai temuan pemeriksaannya.

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Nama Entitas	Realisasi Penerimaan	Cakupan Pemeriksaan	Nilai Temuan
1	Departemen Luar Negeri	1.481.724,89	1.481.724,89	5.032,59
2	Departemen Komunikasi dan Informatika	4.365.354,58	4.365.354,58	82.565,27
3	Mahkamah Agung	3.436,33	3.436,33	28,57
4	Departemen Hukum dan HAM	928.747,00	928.747,00	9.340,57
5	Departemen Kehutanan	4.315.048,63	4.194.506,26	397.565,52
6	Departemen Kelautan dan Perikanan	370.251,44	370.251,44	24.810,39
7	Departemen Perhubungan	530.124,19	530.093,26	35.121,64
8	Departemen ESDM	413.899,81 US\$ 14,838,710.82	413.899,81 US\$ 14,838,710.82	230.902,59 US\$146.880.32
9	Departemen Kesehatan	50.975,79	50.975,79	42.543,32
10	BPOM	31.299,56	31.299,56	1.382,59
11	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.379.312,27	1.115.048,89	267.599,34
12	Departemen Pendidikan Nasional			
	12.1 USU di Medan	122.115,42	122.115,42	62.938,16
	12.2 UNHAS di Makassar	131.479,98	131.479,98	93.763,63
	12.3 UNAIR di Surabaya	236.739,99	236.739,99	94.249,55
13	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	15.888,75	15.888,75	12.644,29
14	Kejaksaan Agung	28.995,12	28.995,12	64.040,47*
15	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.967.412,57	1.967.412,57	45.974,84
16	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)	5.757,27	5.757,27	4.384,65
17	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	32.016,23	32.016,23	15.521,43
Jumlah		16.410.579,82	16.025.743,64	1.490.409,46
		US\$14,838,710.82	US\$14,838,710.82	US\$146.880.32

* Total penyimpangan lebih besar dari cakupan pemeriksaan, karena merupakan akumulasi uang pengganti yang belum tertagih, sejak TA 2002 s.d TA 2006.

Beberapa temuan hasil pemeriksaan atas PNBP pada kementerian negara dan lembaga tersebut, masing-masing antara lain sebagai berikut ini.

PNBP pada Departemen Luar Negeri.

Departemen Luar Negeri

1. Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ottawa, Kanada, terdapat PNBP dari pembukuan pihak ketiga (PFK) plus sebesar US\$ 50,60 ribu ekuivalen dengan Rp 465,28 juta, belum disetor ke Kas Negara.
2. Pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Toronto, Kanada, terdapat PNBP dari PFK Plus sebesar US\$ 0,114 juta ekuivalen dengan Rp1,05 miliar yang belum disetor ke Kas Negara. Selain itu, terdapat PFK minus sebesar US\$0,112 juta ekuivalen dengan Rp 1,03 miliar yang membebani likuiditas KJRI di Toronto, Kanada.
3. Pada KBRI di Manila, Filipina, terdapat PNBP sebesar US\$ 30,00 ribu ekuivalen dengan Rp285,71 juta yang belum disetor ke Kas Negara. Selain itu, terdapat penerimaan sewa rumah Atase Pertahanan dan Atase Urusan Darat yang belum dipungut sebesar US\$11,60 ribu ekuivalen dengan Rp109,88 juta.
4. Pada KJRI di Hongkong, terdapat saldo PNBP sebesar US\$ 16,50 ribu ekuivalen dengan Rp 148,32 juta dan HK\$ 1,76 juta ekuivalen dengan Rp 2,039 miliar atau seluruhnya sebesar Rp 2,18 miliar yang belum disetor ke Kas Negara.
5. Pada KBRI di San Fransisko, Amerika Serikat, terdapat PNBP sebesar US\$36,00 ribu ekuivalen dengan Rp 327,71 juta belum disetor ke Kas Negara dan terdapat pengembalian persekot resmi sebesar US\$ 14,70 ribu ekuivalen dengan Rp 133,97 juta belum disetor ke Kas Negara.
6. Pada KJRI di Bangkok, Thailand, terdapat penerimaan sewa rumah Atase Pertahanan sebesar US\$10,20 ribu ekuivalen dengan Rp 91,81 juta yang belum dipungut.
7. Pada KBRI di New Delhi, India terdapat sewa rumah Atase Pertahanan dan Lokal Staf dalam TA 2005 dan TA 2006 (s.d. September 2006) yang tidak dipungut, sebesar US\$23,69 ribu ekuivalen dengan Rp224,81 juta.
8. Pada Kantor Departemen Luar Negeri di Jakarta, terdapat penggunaan langsung hasil sewa Gedung Caraka Loka dalam TA 2005 sebesar Rp 99,80 juta, yaitu sebesar Rp 34,80 juta untuk pembelian AC dan sebesar Rp 65,00 juta untuk pengecatan gedung.

9. Rumah dinas yang ditempati oleh Atase Pertahanan KBRI Canberra belum dipungut sewa sesuai ketentuan sebesar US\$44.850 ekuivalen dengan Rp408,13 juta.

10. Terdapat PNBPN pada KJRI Sidney belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp81,74 juta.

Departemen Komunikasi dan Informatika

PNBP pada Departemen Kominfo

11. Delapan puluh dua perusahaan Pemegang Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi belum membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP-Tel) dan atau Universal Service Obligation (USO). Di antaranya BPH-Tel dan USO dari dua perusahaan kurang diperhitungkan sebesar Rp 242,53 juta.

12. PNBPN yang berupa Uang Pendidikan Semester I TA 2006, sebesar Rp 439,03 juta, terlambat disetor ke Kas Negara.

13. Terdapat tunggakan USO dari dua perusahaan dan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi) untuk izin-izin penggunaan frekuensi yang sudah kadaluarsa, minimal sebesar Rp58,80 miliar.

14. Kewajiban pembayaran atas perintisan dan pelayanan umum atau USO eks PT Satelindo sebesar Rp19,25 miliar, belum ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemungutannya.

15. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2005, telah menerbitkan Izin Penggunaan Frekuensi Radio dan pemungutan retribusinya sebesar Rp283,71 juta ternyata tidak disetor ke Kas Negara, tetapi di setor ke Kas Daerah.

PNBP belum disetor Ke Kas Negara sebesar Rp283,71 juta.

16. Pada Kantor Balai Monitoring (Balmon) Kelas II di Bandung, terdapat PNBPN atas BHP-Frekuensi yang belum diselesaikan oleh pengguna sebesar Rp 3,55 miliar. Hal ini mengakibatkan tertundanya penerimaan negara sebesar Rp 3,55 miliar.

17. Pada kantor Balmon Surabaya, terdapat PNBPN atas BHP frekuensi yang belum diselesaikan oleh pengguna sebesar Rp1,79 miliar. Hal ini mengakibatkan tertundanya penerimaan negara sebesar Rp1,79 miliar.

Mahkamah Agung

PNBP pada Mahkamah Agung

18. Pengelolaan PNBPN pada Mahkamah Agung dan Peradilan di tingkat bawahnya kurang tertib, yaitu dipungut, dikelola, dan digunakan sendiri tanpa mengacu pada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur PNBPN, sehingga penggunaannya tidak

dipertanggungjawabkan kepada DPR, tidak transparan dan tidak akuntabel. Selain dari itu, keadaan yang demikian mengakibatkan laporan realisasi PNBPN tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dan tidak dapat dijadikan alat pengendalian.

PNBP pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia

PNBP belum disetor ke Kas Negara, sebesar Rp5,13 miliar

Imbalan biaya atas pengendapan PNBPN di bank tidak dipungut.

Potensi PNBPN yang belum dimanfaatkan.

PNBP Pada Departemen Kehutanan

PNBP yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp93,39 miliar.

PNBP yang tidak dipungut minimal sebesar Rp2,42 miliar.

Penetapan tarif PSDH dan DR tidak sesuai

Departemen Hukum dan HAM

19. Terdapat Pengendapan atas PNBPN pada akhir TA 2005 pada Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sebesar Rp3,21 miliar dan pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp1,92 miliar, tidak disetor ke Kas Negara.

20. Penerimaan PNBPN atas Visa On Arrival (VOA), yaitu sebesar Rp319,67 miliar untuk tahun 2005 dan penerimaan PNBPN sampai dengan Agustus 2006 sebesar Rp161,15 miliar yang disetor ke Rekening Bendahara Penerimaan Unit Khusus nomor 002020913 pada PT Bank BNI Tbk sebelum disetorkan ke Kas Negara tidak mendapat imbalan jasa giro/bunga, masing-masing dalam TA 2005 sebesar Rp214,10 juta dan dalam TA 2006 sebesar Rp112,10 juta, atau secara keseluruhan sebesar Rp326,20 juta.

21. Hilangnya potensi PNBPN senilai Rp29,31 miliar pada Kanim Jaktim, Jakut, Jaksel, Jakpus, Jakbar atas Jasa Pelayanan Pembuatan Photo sebagai persyaratan SPRI karena dikelola oleh Pihak Lain. Hal itu terjadi antara lain karena pelaksanaan photo terpadu dilakukan oleh pihak lain.

Departemen Kehutanan

22. Terdapat tunggakan PNBPN yang berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Kalimantan Barat sebesar Rp46,95 miliar dan US\$15,33 juta.

23. Setoran penerimaan PSDH dan DR sebesar Rp93,39 miliar sudah lebih dari satu tahun dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang.

24. PNBPN dari kelebihan produksi kayu bulat di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar Rp255,50 juta dan US\$71,54 ribu serta sanksi/denda administrasi sebesar Rp2,16 miliar belum dipungut dari PT Inanta Timber dan PT Panei Lika Sejahtera.

25. PNBPN yang berupa hasil lelang kayu temuan di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi sebesar Rp 5,99 miliar belum disetor ke Kas Negara.

26. Penetapan tarif PSDH dan DR atas jenis kayu Rimba Campuran pada Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Humbang Hasundutan,

Sumatera Utara, belum sesuai dengan ketentuan sehingga penerimaan PNBP di bidang kehutanan menjadi kurang diterima sebesar Rp 192,61 juta dan US\$ 19,26 ribu.

dengan ketentuan.

27. PNBP yang berupa pengembalian Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA) yang diberikan melalui BPD Jawa Barat, BPD-DI Yogyakarta, dan BPD Sulawesi Selatan beserta bunga dan jasa gironya sebesar Rp 3,03 miliar, belum disetor ke Kas Negara.

Departemen Kelautan dan Perikanan

28. Pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) terdapat tunggakan PNBP sebesar Rp 22,64 miliar yang terdiri dari:

PNBP pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Penagihan Tunggakan PNBP sebesar Rp22,64 miliar, belum optimal.

28.1 Tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp 22,44 miliar yang sudah lebih dari empat bulan belum diselesaikan oleh wajib bayar.

28.2 Tagihan PNBP atas pendapatan lain-lain di beberapa satuan kerja (satker) yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 204,01 juta.

29. Beberapa SPP yang diterbitkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap, sejak tanggal 30 Mei s.d. 12 September 2006 belum menggunakan tarif baru sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2006 yang berlaku sejak 30 Mei 2006 sehingga terjadi kurang pungut PNBP sebesar Rp 469,16 juta yang terdiri dari PPP sebesar Rp 283,03 juta dan PHP sebesar Rp186,13 juta.

Kesalahan penerapan tarif PPP dan PHP mengurangi PNBP, sebesar Rp469,16 juta

30. Beberapa perusahaan pengguna jasa pelabuhan terlambat melunasi kewajiban mereka, tetapi belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp 54,73 juta dengan rincian jasa eksploitasi listrik sebesar Rp22,99 juta, jasa tambat labuh sebesar Rp 8,80 juta, jasa pemakaian air sebesar Rp21,66 juta, dan jasa pemeliharaan kavling sebesar Rp 1,28 juta.

Sanksi denda belum dipungut sebesar Rp54,73 juta

Departemen Perhubungan

31. Administrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Priok Jakarta dan Adpel Tanjung Perak Surabaya belum melaksanakan pungutan jasa pengawasan Barang Berbahaya (PUP 7) sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2000 dengan besaran tarif pemungutan sebesar Rp100,00/ton barang berbahaya. Apabila pungutan Pengawasan Barang Berbahaya tersebut dilaksanakan, maka selama periode Januari 2005 s.d. Agustus 2006 untuk Adpel Tanjung Priok dapat dioptimalkan sebesar Rp22,18 miliar, dan untuk Adpel Tanjung Perak

PNBP pada Departemen Perhubungan

Penerapan tarif PNBP atas jasa pengawasan (PUP 7) belum sesuai dengan ketentuan sebesar Rp24,85 miliar

selama periode TA 2004 s.d. 25 Agustus 2006 sebesar Rp2,67 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pungutan PNBП senilai minimal Rp24,85 miliar.

PNBP tidak dipungut minimal sebesar Rp141,22 miliar

32. Balai Uji Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertugas melaksanakan pungutan PNBП dari pelayanan jasa pengujian tipe landasan dan pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Oleh karena ada usul pengajuan keberatan dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) maka pungutan PNBП jasa registrasi tipe lengkap kendaraan bermotor roda dua tidak dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan Negara dari jasa registrasi sebesar Rp141,22 miliar.

Penagihan PNBП sebesar Rp479,70 miliar dan US\$14,44 juta, belum optimal.

33. Saldo piutang PNBП Ditjen Perhubungan Laut per 31 Juni 2006, atas Jasa Kepelabuhanan, Jasa Kenavigasian dan Jasa Perkapalan sebesar Rp479,70 miliar dan US\$14,44 juta sejak Mei 2000 s.d. Juni 2006. terdiri dari piutang kepada PT Pertamina, PT Peln, PT ASDP, PT Bahtera Adiguna, PT Sea Hore, PT Samudera Shipping Line, Bahana Utama Line, dan PT Freeport Line. Hal tersebut mengakibatkan PNBП sebesar Rp479,70 miliar dan US\$14,44 juta terlambat diterima oleh Negara.

PNBP pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2005 dan TA 2006 (Semester I)

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Denda kurang dipungut sebesar Rp82,87 juta dan US\$ 53,62 juta.

34. Royalti dari PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bukit Baiduri Energi (PT BBE), PT Berau Coal (PT BC), dan PT International Nikel Indonesia Tbk (PT Inco Tbk) kurang dibayar sebesar Rp333,10 juta dan US\$28,79 juta.

35. Denda royalti dan iuran tetap dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), PT KPC, PT BBE, PT Gunung Bayan Pratama Coal (PT GBPC), dan PT BC, kurang dipungut sebesar Rp82,87 juta dan US\$53,62 juta.

36. Terdapat potensi pungutan PNBП pada PT BC dan PT Inco sebesar Rp227,81 miliar dan US\$3,61 juta.

Tarif ICP di bawah harga jual yang berlaku di pasar, sehingga penerimaan PNBП Migas lebih kecil.

37. Penggunaan tarif Indonesian Crude Price (ICP) oleh Pemerintah dhi. BP Migas, dalam pembayaran harga minyak mentah bagian Pemerintah, perhitungan over lifting dan perhitungan cost recovery KKKS di bawah harga jual yang berlaku di pasar, sehingga penerimaan PNBП Migas lebih kecil dibandingkan dengan perhitungannya yang didasarkan pada harga pasar.

PNBP pada Departemen Kesehatan

Departemen Kesehatan

38. Saldo PNBП pada RS Mata Cicendo Bandung dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Bandung sebesar Rp101,72 juta belum disetor ke Kas Negara.

39. Penggunaan PNBPN pada Balai Besar Latihan Kesehatan (BBLK) Surabaya dan Poltekkes Surabaya sebesar Rp973,84 juta dan penerimaan PNBPN pada Poltekkes Bandung sebesar Rp13,04 miliar tidak sesuai dengan mekanisme APBN.

Penggunaan langsung PNBPN tidak sesuai dengan mekanisme APBN

40. Pada beberapa satuan kerja (Satker) di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta, terdapat penggunaan langsung PNBPN sebesar Rp14,72 miliar tidak sesuai dengan mekanisme APBN.

41. Mekanisme penggunaan PNBPN di RSUD Paru Rotinsulu Bandung dan di RS Mata Cicendo Bandung sebesar Rp1,46 miliar, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

42. Pada Poltekkes Semarang, dalam TA 2005 dan TA 2006, terdapat penerimaan dana dari masyarakat sebesar Rp10,75 miliar tidak tercatat sebagai penerimaan PNBPN dan digunakan langsung.

43. Pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Rumah Sakit Jiwa Suharto Heerdjan, dan Rumah Sakit Sulianto Saroso, terdapat piutang sebesar Rp427,69 juta yang belum tertagih. Selain itu di BPFK Surabaya dan BBTCL-PPM Surabaya juga terdapat PNBPN yang belum tertagih sebesar Rp137,85 juta.

Penagihan tunggakan PNBPN sebesar Rp565,54 juta belum optimal.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

PNBPN pada BPOM

44. Terdapat piutang PNBPN atas biaya pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung sebesar Rp27,39 juta, belum tertagih.

Piutang PNBPN belum tertagih sebesar Rp27,39 juta.

45. Penggunaan dana PNBPN oleh Kantor Pusat BPOM, BBPOM Jakarta, BBPOM Bandung, dan BBPOM Medan, sebesar Rp1,35 miliar, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan PNBPN sebesar Rp1,35 miliar tidak sesuai dengan ketentuan.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PNBPN pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PNBPN yang berasal dari Dana Kompensasi atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

46. Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat pemalsuan bukti bayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dengan nilai sebesar Rp3,19 miliar.

Bukti pembayaran diduga fiktif.

47. Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 92 orang TKA yang telah memperoleh ijin tinggal terbatas (ITAS) dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Kantor

Kerugian Negara sebesar Rp980,10 juta

Imigrasi Mataram ternyata tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Depnakertrans dan Kantor Disnaker Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA sehingga merugikan negara sebesar US\$108,90 ribu atau setara dengan Rp980,10 juta.

PNBP tidak dipungut sebesar Rp671,40 juta.

48. Sebanyak 837 orang TKA pemegang Visa Kunjungan Usaha (VKU) yang bekerja di wilayah Provinsi Bali ternyata tidak memiliki IMTA (pekerja asing gelap), sehingga merugikan negara atas biaya IMTA yang tidak terpungut minimal sebesar US\$74,60 ribu atau sebesar Rp671,40 juta.

49. Pemalsuan 23 IMTA pada Disnaker Provinsi Bali dan NTB merugikan negara sebesar US\$25,90 ribu atau setara dengan Rp233,10 juta.

PNBP sebesar Rp41,12 miliar, tidak ada dasar hukumnya.

50. Pungutan atas penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI ke luar negeri masih dibebankan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk TA 2005 dan 2006 minimal sebesar Rp 41,12 miliar.

51. Terdapat penarikan dan penggunaan Dana Kompensasi Jasa Pelayanan Pemulangan TKI LN yang berhasil di Terminal-3 Bandara Soekarno Hatta Jakarta minimal senilai Rp 9,50 miliar. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002.

52. Perbedaan data penerimaan DP3TKI sebesar US\$2,51 juta dan DP3TKI yang tidak dipungut sebesar US\$459,16 ribu mengindikasikan kekurangan penerimaan negara.

53. Terdapat ketidakhematan sebesar Rp 5,18 miliar atas penerimaan dan penyetoran DP3TKI dan DPKK dengan rincian oleh bendahara penerimaan DP3TKI sebesar Rp758,64 juta, bendahara penerimaan DPKK Rp4,14 miliar, dan Disnaker Provinsi Jawa Timur Rp 284,53 juta.

DPKK dan DP3TKI sebesar Rp43,14 miliar dan US\$2,45 juta disetor ke Kas Daerah

54. Terdapat PNBP dari Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dan DP3TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 43,14 miliar dan US\$ 2,45 juta disetor ke Kas Daerah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terdapat indikasi bukti setor fiktif sebesar US\$ 131,70 ribu.

55. Terdapat bukti setor DPKK sebesar US\$131,70 ribu yang belum dapat ditelusuri ke Rekening Koran Bendahara penerimaan sehingga belum dapat diyakini keabsahannya.

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Airlangga

56. PNBP TA 2005 sebesar Rp91,02 miliar tidak disetor ke Kas Negara, tetapi digunakan langsung untuk kegiatan operasional universitas, sehingga tidak dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN.

57. Uang pendidikan, pendapatan dari pihak ketiga dan jasa giro Tahun 2006 yang seluruhnya sebesar Rp45,61 miliar, belum disetor ke Kas Negara.

58. Realisasi PNBP TA 2005 dan TA 2006 sebesar Rp236,87 miliar, yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) hanya sebesar Rp235,19 miliar. Selain itu, penerimaan PNBP dari mahasiswa asing yang tidak pernah dilaporkan kepada Ditjen Dikti sebesar US\$2,17 juta. Keadaan itu mengakibatkan terdapat dana yang tidak diketahui oleh Ditjen Dikti sebesar Rp1,68 miliar dan US\$2,17 juta.

59. Terdapat pembayaran honorarium, insentif, dan tunjangan sebesar Rp536,68 juta yang tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang jelas dan tidak dianggarkan.

Universitas Hasanuddin di Makassar

60. Mahasiswa jalur kemitraan melalui Program Tabungan Pendidikan yang tidak dikenakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sejak Tahun 2003 s.d. 2006 sehingga Unhas kehilangan penerimaan PNBP sebesar Rp422,85 juta.

61. Terdapat penerimaan PNBP sebesar Rp90,84 miliar digunakan langsung dan tidak dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN.

62. Terdapat pengeluaran anggaran yang dibiayai dari PNBP sebesar Rp809,71 juta, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Universitas Sumatera Utara

63. Dana kelengkapan mahasiswa untuk: (1) pembuatan kartu mahasiswa (KTM), (2) pemeriksaan kesehatan, (3) jaket mahasiswa, (4) kegiatan non kurikuler mahasiswa, (5) pelayanan poliklinik mahasiswa, (6) biaya perpustakaan/teknologi informasi, dan (7) konsultasi dan bimbingan mahasiswa kurang dipungut sebesar Rp629,04 juta.

64. Penerimaan PNBP tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan langsung untuk belanja operasional sebesar Rp60,79 miliar.

PNBP pada Departemen Pendidikan Nasional.

PNBP pada Universitas Airlangga

Terdapat sejumlah PNBP yang tidak diketahui oleh Ditjen Dikti.

Penggunaan PNBP tidak sesuai dengan ketentuan.

PNBP pada UNHAS

PNBP yang tidak dipungut sebesar Rp422,85 juta.

PNBP pada USU

PNBP yang kurang dipungut sebesar Rp629,04 juta.

PNBP pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

PNBP tidak langsung disetor ke Kas Negara, sebesar Rp1,28 miliar dan terlambat di setor sebesar Rp2,99 miliar.

PNBP tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp60,11 juta.

Potensi kerugian Negara dalam pemanfaatan aset STPB, sebesar Rp5,10 miliar.

PNBP pada Kejaksaan Agung-RI

Potensi penagihan PNBP belum optimal.

Eksekusi hukuman denda dan uang pengganti belum dipungut

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

65. Realisasi PNBP Departemen Kebudayaan dan Pariwisata TA 2005 dan TA 2006 kurang dilaporkan sebesar Rp2,13 miliar sehingga laporan realisasi yang telah disusun tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

66. PNBP Lembaga Sensor Film (LSF) TA 2005 dan TA 2006 sebesar Rp1,28 miliar, tidak langsung disetor ke Kas Negara tetapi dipinjamkan kepada Bendahara Pengeluaran. Selain itu, terjadi kelambatan penyetorannya ke Kas Negara secara keseluruhan dalam TA 2005 dan TA 2006 sebesar Rp2,99 miliar. Peristiwa itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan uang negara.

67. Pada TA 2005 terdapat pungutan biaya sensor film yang tidak disetor ke Kas Negara sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp60,11 juta.

68. Perjanjian kerja sama antara Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) dan Koperasi Pegawai Negeri Sipil (Kopensi) STPB, merugikan pihak STPB dan terdapat pengelolaan aset STPB oleh Kopensi STPB tanpa ikatan perjanjian, sehingga potensi penerimaan sebesar Rp5,10 miliar tidak terpungut dan membuka peluang penyalahgunaan uang hasil pengelolaan aset tersebut.

Kejaksaan Agung-RI

69. Pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, terdapat eksekusi hukuman denda dan uang pengganti sebesar Rp 2,73 miliar yang belum berhasil ditagih, dan barang bukti berupa uang sebesar Rp 148,00 juta yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dipinjamkan kepada pihak lain.

70. Pada Kejati Kalimantan Selatan, terdapat eksekusi hukuman denda dan uang pengganti sebesar Rp 5,53 miliar belum berhasil ditagih dan terdapat berkas perkara pidana khusus (Pidsus) yang tidak ditemukan. Selain itu, terdapat uang titipan denda tilang dan biaya perkara yang mengendap di BRI (belum dilimpahkan ke Kas Negara) sebesar Rp 189,42 juta.

71. Pada Kejati Jawa Timur, terdapat eksekusi hukuman denda dan uang pengganti sebesar Rp 32,62 miliar belum berhasil ditagih. Selain itu, juga terdapat uang titipan dan biaya perkara yang mengendap di BRI sebesar Rp 585,25 juta.

72. Pada Kejati Sulawesi Utara, terdapat eksekusi hukuman uang pengganti dan denda sebesar Rp15,15 miliar belum berhasil ditagih dan potensi

penerimaan negara sebesar Rp4,31 miliar masih menunggu putusan pengadilan. Selain itu, terdapat uang titipan denda dan biaya perkara yang mengendap pada BRI sebesar Rp713,28 juta.

73. Pada Kejati Gorontalo, terdapat eksekusi uang pengganti dan denda sebesar Rp 1,40 miliar belum berhasil ditagih.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

74. Mekanisme penyetoran PNBP di lingkungan Polri kurang memperhatikan kepentingan negara, sehingga setiap bulan pada Tahun 2005 terjadi pengendapan PNBP Polri pada BRI rata-rata sebesar Rp104,86 juta dan Tahun 2006 (Januari s.d Agustus 2006) rata-rata sebesar Rp107,159 juta.

75. Pada Polda Jabar dan Polda Jatim, sejak TA 2005 s.d. TA 2006, terdapat PNBP yang belum disetor ke Kas Negara oleh Putor Ditlantas Polda Jabar sebesar Rp1,83 miliar dan Putor Ditlantas Polda Jatim sebesar Rp15,65 juta. Kekurangan penyetoran tersebut, karena dana tersebut dipinjam oleh Kepala Workshop TNKB untuk membiayai pencetakan TNKB pada Workshop TNKB Primkopol Ditlantas Polda Jabar. Kekurangan penyetoran biaya TNKB pada Ditlantas Polda Jabar tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran pada BRI sebesar Rp1,83 miliar pada tanggal 24 Januari 2007.

76. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban keuangan dana pengembalian PNBP diketahui bahwa penggunaan dana pengembalian PNBP pada Polda Sumut sebesar Rp433,09 juta, tidak sesuai dengan ketentuan.

77. Pengelolaan atas penerimaan yang bersumber dari izin pemilikan senjata api (pembuatan buku pas) dikelola oleh Baintelkam Mabes Polri diketahui bahwa pada Tahun 2005 terdapat 4.996 pucuk senjata api yang tidak dimintakan perpanjangan ijin penggunaannya yang mengakibatkan PNBP sebesar Rp1,42 miliar tidak terpungut. Sedangkan penerimaan dari ijin penggunaan senjata api dikelola oleh Dit Intelkam Polda Sumut diketahui bahwa terdapat 1.172 pemohon ijin penggunaan senjata api yang tidak terpungut senilai Rp58,60 juta, dan penerimaan ijin penggunaan yang dikelola Polda Metro Jaya terdapat 4.187 pengguna senjata api yang belum terpungut senilai Rp224,15 juta. Hal tersebut mengakibatkan potensi PNBP yang bersumber dari izin senjata api tidak terpungut sebesar Rp1,71 miliar.

78. Pelaksanaan Pengadaan Materiil SSB tidak sesuai dengan ketentuan dan menambah biaya jasa sebesar Rp1,71 miliar sehingga tidak efektif.

PNBP pada POLRI

M e k a n i s m e
penyetoran PNBP
kurang memper-
hatikan kepen-
tingan Negara

Penggunaan Dana
PNBP sebesar
Rp1,83 miliar
tanpa melalui
mekanisme APBN

P e n g g u n a a n
PNBP tidak sesuai
dengan keten-
tuan.

Potensi PNB
sebesar.....
Rp1,71 miliar
tidak terpungut

**PNBP Pada
Bakosurtanal**

**Penggunaan
langsung PNBP
sebesar Rp4,31
miliar**

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)

79. Dalam TA 2005 Bakosurtanal melaksanakan 11 kontrak kerja sama pekerjaan jasa dengan pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp2,37 miliar. Sebagian besar di antaranya yaitu sebesar Rp2,12 miliar digunakan langsung oleh unit kerja terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak kerja sama tanpa izin dari Menteri Keuangan. Selain dari itu, pada Pusat Jasa dan Informasi (Pusjainfo) dan Bendahara Penerima melakukan penundaan PNBP, karena terjadi penggunaan langsung yang tidak jelas pertanggungjawabannya sebesar Rp1,86 miliar dan dipinjamkan kepada pejabat untuk kegiatan lain sebesar Rp331,06 juta.

PNBP pada BPPT

**Penerapan tarif
tidak sesuai
dengan keten-
tuan.**

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

80. Penerapan tarif PNBP belum sesuai dengan ketentuan mengakibatkan hilangnya kesempatan negara memperoleh penerimaan sebesar Rp97,38 juta, dan terdapat penerimaan negara sebesar Rp3,50 miliar yang tidak memiliki dasar hukum.

**Penagihan PNBP
belum optimal**

81. Usaha penagihan atas tunggakan PNBP belum optimal, sehingga terdapat tunggakan dan atau kewajiban yang belum dibayar oleh pengguna jasa sebesar Rp3,91 miliar.

82. Terdapat penggunaan langsung penerimaan PNBP tanpa izin dari Menteri Keuangan, sebesar Rp6,50 miliar.

**Penggunaan
PNBP tidak sesuai
dengan keten-
tuan.**

83. Penggunaan dana PNBP yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp822,05 juta, dan terdapat pengeluaran yang menimbulkan peluang penyalahgunaan dan kerugian negara sebesar Rp573,00 juta.